

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010)

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pajak adalah iuran wajib yang disetorkan untuk negara dan bersifat mengikat, dimana negara dapat memaksakan pembayarannya, yang dalam prakteknya penyeter pajak tidak diberikan imbalan dan hasilnya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif

pajaknya makin tinggi sehingga barang-barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyatnya tidak belomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian:

1.) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri self assessment system:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.) Official Assessment System.

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (bill).

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

3.) Withholding Tax System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:1), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1.) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

2.) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

3.) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

- 4.) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

- 5.) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 6.) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:

- a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7.) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.
- b) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.

Tanda bukti pemasukkan SPT merupakan tanda bukti diterimanya SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.

- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan/pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.

- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.

- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.

- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006). Menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kepatuhan wajib paja adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung ,menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan

menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

Menurut Burton(2005:4-6), ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- 1.) Tarif pajak.
- 2.) Pelaksanaan penagihan yang rapih, konsisten dan konsikuen.
- 3.) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
- 4.) Pelaksanaan sanksi secara konsisten,konsikuen dan tidak pandang bulu.

Undang –undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana dari wajib pajak yang tergolong patuh kriteria yang dapat digolongkan wajib pajak patuh hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.03/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 Tahun 2000. Hal ini pun hanya kriteria yang dikaitkan dengan masalah pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 17C UUKUP (Burton, 2005:4-6).

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria

tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1.) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2.) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3.) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4.) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak

pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

d. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1.) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2.) Kepatuhan untuk menyetorkn kembali Surat Pemberitahuan.
- 3.) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- 4.) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony

Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111) Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa keriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1.) Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga

negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *defference factors*.

2.) Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3.) Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4.) Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.

- b) Wajib Pajak wajib membayar kewajiban pajaknya pada Kantor Pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui Wajib Pajak sendiri.
- c) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah terdaftar pada Kantor Pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Menurut Abdul Rahman (2010:33) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor pajak.

3. Penerapan Sistem *E-Filing*

a. Pengertian *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. *E-Filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia

jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Menurut Gita (2010) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-Filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filling* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling*:

- 1.) Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (EFIN) secara tertulis. EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filling*. Pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan DJP atau KPP terdekat.

- 2.) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filling* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filling* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengamanan data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filling*.
- 3.) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filling* di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- 4.) Sistem *E-Filling* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

- a) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- b) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

b. Penerapan Sistem *E-Filling*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1.) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2.) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3.) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4.) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5.) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6.) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7.) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

4. Pemahaman Internet

a. Pengertian Internet

Internet (kependekan dari Interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) Sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di

seluruh dunia (Wikipedia). Menurut D.E Conner dalam Ayu Ika Novarina (2005) mendefinisikan internet adalah sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan *data base* informasi.

b. Manfaat Internet

Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak *manfaat* bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

1.) Memperoleh informasi

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *e-filling*

2.) Menambah pengetahuan

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari

atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

3.) Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam mengakses *e-filling* dan menerima verifikasinya.

5. Aspek Kewajiban Perpajakan PPh Tahunan WP Orang Pribadi PNS dengan *Self Assessment System*

Aspek perpajakan ini merupakan pengenaan PPh Tahunan WP Orang Pribadi PNS yang menerapkan kewajiban *self assessment* dalam hal penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh tersebut. Dalam menyelesaikan kewajiban ini, WP Orang Pribadi PNS wajib melaporkan seluruh penghasilannya selain penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS. Pelaporan seluruh penghasilan ini masih sering diabaikan oleh PNS yang disebabkan oleh ketidakpahaman atas aturan. (Fatima Hayati, dkk, 2012)

a. Penghitungan

Objek Pajak Meliputi:

1.) Penghasilan neto dari negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Penghitungan penghasilan neto ini berdasarkan jenis WP yaitu WP

yang menyelenggarakan pembukuan dan WP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

- 2.) Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto ini merupakan penghasilan WP dari pekerjaannya sebagai PNS yang penghitungannya berdasarkan Formulir 1721 – A2 yang merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil
- 3.) Penghasilan dalam negeri lainnya
- 4.) Penghasilan neto luar negeri .

Adapun yang dimaksud penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- 1.) Bantuan/sumbangan/hibah
- 2.) Warisan
- 3.) Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi
- 4.) Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa
- 5.) Beasiswa dalam negeri
- 6.) Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak.

Pengurangan Meliputi:

- 1.) Zakat atau sumbangan yang bersifat wajib
- 2.) Kompensasi kerugian
- 3.) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghitungan dijelaskan sebagai berikut:

- 1.) PPh Terhutang dihitung berdasarkan Tarif PPh Pasal 17 dikalikan Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto – zakat/sumbangan yang bersifat wajib – kompensasi kerugian – PTKP).
- 2.) PPh Kurang/Lebih Bayar dihitung dari PPh Terhutang setelah dikurangi dengan PPh yang dipotong / dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar / dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung oleh pemerintah serta PPh yang dibayar sendiri meliputi: PPh Pasal 25 Bulanan, STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) dan fiscal luar negeri.
- 3.) Selain itu dihitung Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya berdasarkan:
 - Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan
 - Penghitungan WP Orang Pribadi PNS dengan usaha tertentu.

b. Pembayaran

WP Orang Pribadi PNS terkait dengan pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa kondisi:

- 1.) Bila WP tersebut tidak memiliki penghasilan lainnya di luar pekerjaannya sebagai PNS, maka dari penghitungan tidak akan menghasilkan PPh Kurang / Lebih Bayar atau Nihil sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran tetapi tetap melakukan pelaporan.
- 2.) Bila WP tersebut memiliki penghasilan lainnya di luar pekerjaannya sebagai PNS, maka dari penghitungan akan menghasilkan PPh Kurang /

Lebih Bayar. Atas PPh Kurang Bayar tersebut mewajibkan WP untuk melakukan pembayaran paling lambat sebelum dilakukan pelaporan dimana batas waktu pelaporan akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret tahun pajak berikutnya. Sementara untuk PPh Lebih Bayar memungkinkan WP untuk melakukan restitusi atau kompensasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan pembayaran WP Orang Pribadi PNS menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari rangkap 4 (empat). Pembayaran dilakukan pada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Presepsi (yang ditunjuk sebagai kantor penerima pajak).

c. Pelaporan

WP Orang Pribadi PNS dalam melaporkan PPh Tahunan menggunakan:

- 1.) Formulir 1770 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:
 - a.) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto
 - b.) Dari satu atau lebih pemberi kerja
 - c.) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final
 - d.) Dari penghasilan lain.

Formulir ini dilampiri dengan Formulir 1770-I, Formulir 1770-II, Formulir 1770-III, dan Formulir 1770-IV.

2.) Formulir 1770 S SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:

- a.) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- b.) Dalam negeri lainnya
- c.) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.

Formulir ini dilampiri dengan Formulir 1770 S-I dan Formulir 1770 S-II.

3.) Formulir 1770 SS yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan :

- a.) Dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000 dan
- b.) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Pelaporan SPT PPh Tahunan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP Orang Pribadi terdaftar atau Pelaporan SPT pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penerimaan pelaporan SPT .

Adapun lampiran yang harus dilengkapi selain lampiran yang telah disebutkan di atas, antara lain: Fotokopi formulir bukti pemotongan 1721-A2 PPh Pasal 21 PNS sebanyak 1 lembar (yang diterima dari pemotong pajak) dan SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 bila SPT PPh Tahunan WP Orang Pribadi menunjukkan PPh Kurang Bayar.

Selain itu dalam hal penerapan *self assessment system*, WP Orang Pribadi PNS berhak secara aktif melakukan:

- a) Permintaan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b) Pengajuan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c) Pengajuan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

B. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

1. Nirawan Adiasa (2013)

“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan para pegawai

sebagai Wajib Pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang Wajib Pajak didalam kegiatan perpajakan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner.

Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: variabel bebas, subjek, objek, teknik pengambilan sampel, tempat dan waktu penelitian serta perbedaan variabel pemoderasinya.

2. Sari Nurhidayah (2015)

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,358, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 35,8%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. (2) Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar

0,071, yang dapat diartikan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 71%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,005 < 0,05$.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel terikat/ dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel bebas / independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filling* dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Internet.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan subyek, lokasi dan tahun penelitian.

3. Reza Yunanto (2015)

Penelitian yang berjudul "Analisis kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filling* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Sleman sebelum dan sesudah penerapan *e-filling* melalui website DJP.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuisioner ,sedangkan penelitian terdahulu melakukan analisis kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan WPOP sebelum dan setelah penerapan *e-filing* dengan menggunakan data sekunder melalui dokumentasi yaitu data jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Sleman per 31 Desember dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 serta jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Sleman dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 .

4. Wulandari Agustini (2016)

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (2) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (3) Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (4) Pengaruh penerapan *efiling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang

terdaftar sebagai Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 70 responden. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan Koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 44,4%. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,621 berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 62,1%. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan salah satu variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan wajib pajak, dan kesamaan variabel bebas (independen) yaitu penerapan sistem *E-Filling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu memiliki 3 variabel bebas sedangkan penelitian ini hanya memiliki 1 variabel bebas yang mempengaruhi 1 variabel terikat, serta penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu pemahaman internet, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel pemoderasi.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sumber utama pendapatan negara berupa pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan, agar wajib pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu upaya mengoptimalkan


pendapatan dari sektor pajak adalah melakukan reformasi perpajakan khususnya reformasi administrasi yakni dengan membenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Salah satu perubahan yang dilakukan melalui reformasi administrasi adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling* yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Pemahaman internet sangat dibutuhkan agar sistem *e-filling* dapat berjalan secara maksimal. Jika wajib pajak tidak paham menggunakan internet maka sistem *e-filling* tidak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang merupakan bagian yang diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis biasa digunakan dalam sebuah penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.

Penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filling* diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat sebagai wajib pajak. Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *Efilling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningih (2016), Penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Dari hasil 2 penelitian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sbb:

H1: Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penggunaan *e-filling* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Pemahaman terhadap penggunaan internet dapat memperkuat bahkan memperlemah pengaruh penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *Efilling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,071, yang dapat diartikan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 71%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,005 < 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sbb:

H2: Pemahaman Internet memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta